

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu diantaranya dari sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2019, penerimaan negara dari sektor pajak yang meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yaitu sebesar 73,47% dan penerimaan negara bukan pajak hanya sebesar 26,53% yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba

BUMN, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya, pendapatan BLU .(APBN RI, 2019)¹. Peningkatan penerimaan APBN yang berasal dari pajak akan selalu ditingkatkan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari langkah pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh sejak tahun 1983 hingga akhirnya Indonesia menganut sistem self assesment system.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang dianut adalah self assesment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan berlakunya sistem self assesment ini, diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun

¹ [WWW.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) Keterangan Pers APBN 2019. Diakses pada 2 februari 2021 dengan url: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-apbn-2019-sehat-adil-dan-mandiri-untuk-mendorong-investasi-dan-daya-saing-indonesia-melalui-pembangunan-sdm/>

sumber daya manusia (fiskus).

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum, dalam arti perusahaan tidak harus membayar pajak yang semestinya dibayar, melainkan perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan cara legal yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan dari pengadilan. Secara umum manajemen pajak merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meminimalisasi beban pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Penelitian ini menekankan pada perencanaan pajak sebagai upaya mengefesiesikan pembayara pajak penghasilan pada perusahaan dengan kata lain peneliti mengukur rasio perencanaan pajak yang telah dilakukan perusahaan dari tingkat retensi pajak dan yang bersifat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu menggunakan rasio tarif pajak efektif. Dalam hal ini wajib pajak tetap melaksanakan

seluruh kewajiban pajaknya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang terkait dengan pajak penghasilan badan memiliki porsi terbanyak dibandingkan dengan jenis-jenis pajak lainnya karena pajak penghasilan badan tidak lepas dari akuntansi keuangan, yang mana PPh badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan badan usaha yang biasa disebut dengan penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak yang terdiri atas unsur penghasilan dan biaya berbeda antara akuntansi keuangan dengan perpajakan.

Telah banyak sekali artikel atau riset yang meneliti pengaruh dari perencanaan pajak terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan baik itu pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Seperti pada penelitian utami Rizki Umar tahun 2015, peneliti menyimpulkan hasil dari penelitiannya bahwa PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dari segi perencanaan pajak dikatakan berhasil karena terjadi penghematan pajak dari segi akuntansi dan terjadi peningkatan laba. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumardi Adiman, dkk yang berjudul analisis tax planning untuk efisiensi pajak penghasilan badan pada PT ABDYA GASINDO, Penulis tersebut bahwa penerapan tax planning pada PT ABDYA GASINDO memang dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya, Perencanaan pajak yang diterapkan berupa menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati tanggal jatuh tempo, memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling menguntungkan bagi perusahaan, mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan, dan lainnya.

Objek yang di teliti oleh peneliti adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti kita ketahui perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa efek Indonesia adalah perusahaan yang sudah *Go Public*, tentu perusahaan-perusahaan ini sudah melakukan perencanaan pajak pada laporan keuangan mereka, jadi peneliti hanya mengukur seberapa besar perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut selanjutnya meneliti apakah nilai perencanaan pajak yang di ukur dengan CETR dan TRR tersebut memiliki pengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan perbankan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan mengukur perencanaan pajak pada perusahaan-perusahaan dengan pengukuran penghindaran pajak CETR yang mengukur seberapa besar perusahaan bisa melakukan penghindaran pajak yang merupakan bagian dari perencanaan pajak yaitu dengan mengukur rasio total beban pajak penghasilan terhadap pretax income. Semakin besar rasio CETR, maka semakin kecil penghindaran pajak, dan juga peneliti mengukur perencanaan pajak perusahaan dengan pengukuran TRR(Tax Retention Rate) atau tingkat retensi pajak perusahaan yaitu mengukur efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan yang dimaksud dalam TRR ini ukuran efektivitas perencanaan pajak, yaitu dengan rasio dari Net income terhadap Pretax income. Dalam penelitian ini peneliti mengamati peran perencanaan pajak yang di ukur dengan kedua variabel tersebut diatas terhadap jumlah pajak penghasilan yang di bayarkan perusahaan. Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu cukup jelas yaitu berbeda dari segi pengukuran perencanaan pajak oleh perusahaan.

Usaha meminimalisasi pajak terutang dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax Planning*) telah banyak dijadikan objek penelitian, namun penelitian yang mendeteksi rasio perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dan dampak atau perannya terhadap pembayaran beban pajak masih jarang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019, secara statistik apakah memang rasio perencanaan pajak yang akan diukur memiliki pengaruh dalam hal efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan, dengan judul “**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018 – 2019**”.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam studi ini yaitu mengamati bagaimana peran perencanaan pajak (yang diukur dengan rasio) terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mendapatkan bukti empiris mengenai peran perencanaan pajak dalam hal efisiensi pembayaran pajak penghasilan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2019.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis pada perusahaan adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap pembayaran pajak penghasilan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2019.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya tentang perencanaan pajak untuk menekan beban pajak perusahaan yang pengaruhnya terhadap ekuitas perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Menambah informasi dan wawasan tentang pentingnya perencanaan pajak agar beban pajak perusahaan dapat dihemat seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan atau Undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Akademik

Menjadi referensi bacaan dan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya tentang perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai suatu cara legal dalam praktek perpajakan.

1.4. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, batasan penelitiannya:

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 pengukuran

perencanaan pajak dari banyak cara pengukuran perencanaan pajak yang ada.

2. pada penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini hanya beban pajak penghasilan perusahaan, tidak mengikutkan Pajak Pertambahan nilai.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum².

”Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Smeets adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

² Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher. Hal: 1-2

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.³

Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh Pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- e. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk biaya "*public investment*".

2.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

³ Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. Hal: 2

b. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. ⁴

2.1.2 Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan

Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*), dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), menurunkan tingkat pengembalian (*rate of return*), dan menurunkan arus kas (cash flows) sehingga daya

⁴ Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher. Hal:1-2.

saing menjadi turun.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut lembaga pemungutannya

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.⁵

⁵ Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher. Hal: 5.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.⁶

Dalam Undang-Undang PPh 1984 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang PPh 1984 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

⁶ Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Hal:88.

bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

1. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

Laba usaha.

2. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalty atau imbalan atau penggunaan hak.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak.

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan diatas, dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :

a. Keuntungan karena pembebasan utang.

b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib

Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPh 1984 dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Subjek Pajak Warisan Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek Pajak Badan Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditair, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah

bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- j. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung risiko di Indonesia

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan dua acara yaitu menggunakan pembukuan atau menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan
Untuk Wajib Pajak badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh

2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan perhitungan penghasilan netto.⁷

2.2.5 Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan Undang-Undang PPh1984 pasal 4 ayat (2), penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada

⁷ Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher. Hal: 163.

anggota koperasi orang pribadi

2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya.

2.3. Perencanaan Pajak

2.3.1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.⁸

⁸ Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Hal: 6.

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).⁹

Berdasarkan dua definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu proses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi paling efisien, sepanjang hal itu mungkin dilakukan baik oleh peraturan perundangan perpajakan maupun secara komersil. Jadi perencanaan pajak diajukan bukanlah untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus segera dibayar, melainkan sesuatu yang dibuat oleh perusahaan untuk menghindari suatu kelebihan pajak yang tidak diantisipasi atau direncanakan sebelumnya. Dengan merencanakan pajak maka pengambilan keputusan keuangan dan manajerial dengan sepenuhnya akan diambil yang dapat memperhatikan konsekuensi bagi perusahaan.

2.3.2. Tujuan Perencanaan Pajak

⁹ Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. Hal: 67.

Tujuan Perencanaan Pajak adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) atau mengoptimalkan pembayaran pajak perusahaan.

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang – undang, maka perencanaan pajak disini dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.¹⁰

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal- hal sebagai berikut:

- a. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- b. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.

¹⁰ Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Hal: 7.

- c. Menunda pengakuan penghasilan.
- d. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali.
- e. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak.
- f. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
- g. Menghindari pengenaan pajak ganda.

2.3.3. Manfaat Perencanaan

Manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
- b. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.¹¹

2.3.4. Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:10) mengungkapkan, bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

¹¹ Wulansari, E. (2013). Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh badan pada PT Pelabuhan Indonesia IV. *Jurusan Akuntansi*, 2, 13-. Hal: 13.

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*).
- b. Undang-undang perpajakan (*tax law*).
- c. Administrasi perpajakan (*tax administration*).
5. Strategi dalam Perencanaan Pajak¹²

2.3.5.Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak ada lima, atau yang biasa di sebut model perencanaan pajak SAVANT, yaitu:

- a. Strategi (Strategy)

Merupakan sebuah perusahaan tidak mengubah bentuk transaksi kegiatan usahanya dengan alasan untuk melakukan manajemen pajak. Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensi beban PPh badan adalah sebagai berikut:

- a. Pemilikan alternatif dasar pembukuan, basis kas, atau basis akrual.
- b. Pengolahan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan pada karyawan.
- c. Pemilihan metode penilaian persediaan.
- d. Pemilihan sumber dana dalam pengedaran asset.
- e. Pemilihan metode penyusutan asset tetap dan amortisasi asset tidak
- f. berwujud.

¹² Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Hal: 10.

- g. Transaksi dengan pemungut pajak (*Withholding Tax*).
- h. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
- i. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPH pasal 25

Bulanan)

- j. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri

b. *Antisipasi (Anticipation)*

Merupakan wajib pajak berantisipasi terhadap penurunan tarif pajak penghasilan yang akan dibayar menjadi lebih kecil. Jika perusahaan mengalami kerugian bersih operasional, maka rugi bersih operasional perusahaan dapat dikompensasikan selama 5 tahun berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.

c. *Bernilai Tambah (Value Adding)*

Perusahaan mengukur apakah perencanaan pajak meningkatkan arus kas bersih setelah pajak dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Dengan menggunakan metode arus kas bersih yang didiskontokan dapat mengukur apakah metode manajemen pajak akan meningkatkan nilai perusahaan.

d. *Negosiasi (Negotiating)*

Perusahaan dapat menggeser penghasilan atau biaya melalui negosiasi

harga beli produk atau harga jual produk. Penggeseran pajak dikenal sebagai kemampuan perusahaan untuk membagikan beban pajak kepada pihak lain. Pemerintah dapat meringankan beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja.

e. Transformasi (*Transforming*)

Perencanaan pajak termasuk melakukan transformasi biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan (*Deductible Expense*).

Selain model strategi perencanaan pajak diatas, terdapat metode lain untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu:

a. Metode *Shifting*

Wajib pajak dapat menggunakan metode ini untuk menggeser jumlah beban pajak pada periode fiskal yang lebih menguntungkan.

b. Metode *Splitting*

Wajib pajak dapat menggunakan metode *splitting* untuk membedakan penerapan tarif normal perhitungan neto yang lebih rendah dengan membagi penghasilannya.

c. Metode *Combination*

Merupakan kebalikan dari metode *splitting*, yaitu dengan cara menggabungkan penghasilan bruto wajib pajak maka wajib pajak dapat menghemat pembayaran.

Beberapa strategi yang dianggap ampuh dan sudah banyak digunakan dalam *tax planning*.

a. *Tax saving*

Yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk – produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar, misalnya penghindaran atas pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

b. *Tax avoidance*

Merupakan upaya efisiensi untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat banyak pengukuran *tax avoidance*. Hanlon dan Heitzman dalam Sartika (2012) menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax avoidance. Yaitu:

1. *GAAP ETR*
2. *Current ETR*
3. *Cash ETR*
4. *Long-run Cash ETR*
5. *ETR Differential*
6. *DTAX*
7. *Total DTB*

8. *Temporary Dtb*
9. *Abnormal total BTD*
10. *Unrecognized tax benefits*
11. *Tax Shelter Activity*
12. *Marginal Tax rate*

c. Mengindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu:

- 1) Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan.
- 2) Sanksi denda pidana atau kurungan.

d. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPn. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak

yang dapat di kreditkan yang merupakan pajak ibayar dimuka.¹³

2.3.6. Dasar Hukum Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak mempunyai dasar hukum yang jelas dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu:

- a. PSAK Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian Revisi (Revisi 1998) (Reformat 2007).
- b. Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

2.3.7. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

¹³ Sumarsan, T. (2012). *Tax Review dan strategi Perencanaan Pajak* (2 ed.). Jakarta: Indeks. Hal: 126.

- a. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)
- b. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Dalam melakukan perencanaan pajak, baik nasional maupun internasional, yang sering dilakukan adalah dengan melakukan hal berikut:

- a. Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi, maupun arbitrase kerugian (*losses arbitage*).
- b. Percepatan pengakuan pendapatan.
- c. Alokasi pajak ke beberapa wajib pajak.
- d. Penangguhan pembayaran pajak.
- e. *Tax exclusive maximization*.
- f. Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena.
- g. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban-beban yang boleh dikurangi pajak.
- h. Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak¹⁴

2.4. Bank

2.4.1. Bank

a. Pengertian Bank

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk

¹⁴ Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Hal: 27.

kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). “Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang ditentukan¹⁵

b. Jenis-jenis Bank

1) Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya

a) Bank Umum Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Kegiatankegiatan yang dilakukan bank umum antara lain: (1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan. (2) memberikan kredit. (3) menerbitkan surat pengakuan hutang. (4) membeli, menjual, menjamin resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya. (5) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menurut Undang-undang RI No. 10

¹⁵ Dendawijaya, L. (2003). *Manjaemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 25

Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Jenis-jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

¹⁶Menurut Kasmir (2008 b: 36-37) jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi dua yaitu bank milik pemerintah dan bank milik swasta.

- a) Bank Milik Pemerintah Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh pemerintah.
- b) Bank Milik Swasta Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh swasta.

3) Jenis-jenis Bank Berdasarkan Status

Jenis-jenis bank berdasarkan status dibedakan menjadi dua yaitu bank devisa dan bank non devisa (2008 b: 39-40).

Bank Devisa Bank devisa adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri dan sudah mendapat izin dari Bank Indonesia.

Bank Non Devisa Bank non devisa adalah bank yang belum mendapat izin dari Bank Indonesia untuk memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar

¹⁶ Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.Hal 36-40

negeri seperti bank devisa.

4) Jenis-jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

Jenis-jenis bank berdasarkan cara menentukan harga dibedakan menjadi dua yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menetapkan bunga sebagai harga dan mengenakan biaya dalam nominal atau persentase tertentu (fee base) dalam mendapatkan keuntungan dan menentukan harga produk bank.

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian menurut hukum islam dalam pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 17 berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

c. Fungsi Bank

Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service¹⁷

¹⁷ Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 9

- 1) Agent of Trust Sebagai lembaga kepercayaan, bank memiliki fungsi financial intermediary yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur). Fungsi financial intermediary ini akan dapat berjalan lancar apabila ada unsur kepercayaan (trust). Dalam hal ini masyarakat akan menyimpan dananya apabila dilandasi unsur kepercayaan dan pihak bank sendiri akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan juga.
- 2) Agent of Development Sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan produksi, distribusi, investasi dan konsumsi barang dan jasa.

Agent of Services Bank menawarkan berbagai macam jasa disamping dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank seperti transfer uang, inkaso, letter of credit, automated teller machine, money market, capital market, dll. Jasa-jasa yang ditawarkan tersebut erat kaitannya dengan kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

d. Sumber Dana Bank

¹⁸Menurut Lukman Dendawijaya sumber dana bank dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut.

1. Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama) Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik bank. Dana sendiri terdiri dari sebagai berikut.
 - a) Modal yang Disetor Modal yang disetor yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada waktu bank berdiri. Bank mencari tambahan modal untuk mencapai ketentuan modal minimum (Capital Adequacy Ratio) dengan cara melakukan penjualan saham (go public).
 - b) Cadangan-Cadangan Cadangan-cadangan adalah sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari.
 - c) Laba yang Ditahan Laba yang ditahan adalah bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank.
2. Dana Pinjaman (Dana Pihak Kedua)

Dana pinjaman adalah dana yang berasal dari pihak luar yang terdiri dari sebagai berikut. a) Pinjaman Bank Lain (interbank call money) Pinjaman

¹⁸ Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 53-58

dari bank lain adalah pinjaman yang berasal dari bank lain di dalam negeri yang diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban kliring. b) Pinjaman Bank atau Lembaga Keuangan Di Luar Negeri Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri adalah pinjaman dalam jangka menengah yang realisasinya harus melalui persetujuan BI yang bertindak sebagai pengawas kredit luar negeri (PKLN). c) Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Pinjaman dari LKBB biasanya berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. d) Pinjaman Bank Indonesia Pinjaman dari Bank Indonesia adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia sesuai dengan syarat dan kewajiban yang berlaku. 3) Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) Dana masyarakat adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat dihimpun dalam bentuk giro, deposito, tabungan. a) Giro (Demand Deposits) Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. b) Deposito (Time Deposits) Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan sebelumnya. c) Tabungan (Savings) Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya

hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank.

2.4. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).¹⁹

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak. Variabel perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus tax retention rate atau TRR (tingkat retensi pajak) dan Cash Effective tax rate atau CETR.

1. Perencanaan pajak dari *tax avoidance* yang diukur dengan proksi *cash Effective Tax Rates (CETR)*. Menurut Simarmata (2014) Cash ETR menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR..Dalam penelitian Budiman & Setyono tahun 2012, menyebutkan bahwa semakin besar *Cash Effective Tax Rate (CETR)* mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya,

¹⁹ Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Hal:39.

semakin kecil Cash ETR mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan²⁰.

$$C = \frac{C}{P}$$

Keterangan:

CETRit = *Cash Effective tax Rates* (tarif pajak efektif)perusahaan i pada tahun t.

CTPit = *Cash Tax Paid* (pembayaran pajak) perusahaan i pada tahun t.

Plit= *Pretax income* (laba sebelum pajak) perusahaan i pada tahun t²¹

2. Pengukuran pada variabel perencanaan pajak juga diukur dengan proksi laba yaitu laba bersih perusahaan dan laba sebelum pajak pada laporan keuangan tahun berjalan, Perencanaan pajak ini diukur dengan menggunakan rumus tax retention rate (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan²². Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus tax retention rate (tingkat retensi

²⁰ Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran pajak (Tax Avoidance). Disertasi S3. Universitas Gadjah Mada, 50-62.

²¹ Dyreng, D. S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *long-run Corporate Tax Avoidance* (Vol. 83). -: The Accounting Review.

pajak) adalah

$$T = N \ln P : \ln (E)$$

Keterangan:

TRR: Tax Retention Rate(tingkat retensi pajak)

Net Income:Laba Bersih perusahaan pada tahun berjalan

Pretax income(EBIT):Laba sebelum pajak perusahaan pada tahun berjalan²³

2.5.Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Scott D Dyrenge et al , 2014	The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance as a reduction in the explicit corporate tax liabilities.	Variabel independen:Eksecutive Effective tax rate Variabel dependen: Tax Avoidance (penghindaran pajak.	Eksekutif individu memainkan peran penting dalam tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
Utami Rizki	ANALISIS	Variabel	1. Perusahaan telah

²³ Wild, J. J., Subrahmanyam, & Hasley, F. R. (2004). *Financial Statement Analysis*. Boston: 8th ed.

Umar (2015)	<p>PERENCANAAN PAJAK (<i>TAX PLANNING</i>) UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) DI MAKSSAR.</p>	<p>independen: <i>TAX PLANNING</i> Variable dependen: Beban pajak penghasilan</p>	<p>melaksanakan ketentuan perpajakan dalam menetapkan penghasilan kena pajaknya, sesuai dengan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan. 2. Perusahaan telah menempuh opsi fiskal yang menghasilkan penghematan pajak, namun masih terdapat opsi fiskal yang belum ditempuh perusahaan yang</p>
-------------	---	--	---


			<p>dapat lebih menghemat beban pajak penghasilannya.</p> <p>3. Perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba.</p>
Titiek puji Astuti, et.al	Tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI	-	<p>CETR semakin rendah membuktikan bahwa perusahaan melakukan</p>

	tahun 2001-2004.		penghindaran pajak yang semakin besar
Mauliana Tiani Marsaid (2019)	Pengaruh <i>Tax planning</i> Terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Independen: <i>Tax planning</i> Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.	Peneliti menarik kesimpulan: 1. Cash active tax rates memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 2. Tax shelter activity memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 3. Book tax shelter activity memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
Blandina Sefrida Kenju, et.al (2019)	Analisis Perencanaan Pajak dalam Perhitungan pajak Penghasilan Badan Pada	Variable Independen: Perencanaan Pajak Variabel dependen: Pajak penghasilan badan.	

	PT.SINAR CIPTA PERSADA SEJATI		
Sumampou w (2012)	Analisis Penerapan <i>Tax planning</i> atas Pajak Penghasilan karyawan pada PT.PLN (Persero) cabang Manado.	Variabel Independen: <i>Tax planning</i> Variabel dependen:Pajak Penghasilan.	Menurutnya,PT.PL N (Persero) cabang Manado sudah menerapkan <i>Tax planning</i> atas penghasilan karyawan,tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bias dibebankan

			sebagai pengurang penghasilan perusahaan.
--	--	--	---

2.5. Kerangka Berfikir Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Konseptual

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variable independen perencanaan pajak yang diukur dengan TRR (*Tax Retention Rate*) dan CETR (*Cash*

Effective Tax Rate) terhadap variable dependen yaitu pembayaran pajak penghasilan.

Keangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak dan beban pajak adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Perencanaan pajak penting untuk mengefesiensikan beban pajak perusahaan agar perusahaan tetap *going concern*.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan di sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan berusaha melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak baik secara legal maupun ilegal.

Keagresivan perencanaan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dapat di dideteksi dengan menggunakan berbagai rumus, dalam penelitian ini ada 2 metode pengukur keagresivan perencanaan pajak yaitu dengan menggunakan Tax Retention

tax atau tingkat retensi pajak dan *Cash ETR* atau perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

Seperti menurut penelitian Dyreng et al. 2014 diperoleh bahwa nilai *Cash ETR* yang kecil memiliki ketidak pastian pajak yang lebih signifikan untuk uji regresi. Menurut penelitian tersebut, nilai *Cash ETR* yang semakin tinggi konsisten dengan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Juga disebutkan bahwa semakin kecil nilai *Cash ETR*, maka semakin kecil jumlah pajak yang di bayarkan.²⁴

Hal itulah yang mendasari pemikiran penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan tidak hanya menggunakan metode *cash ETR* untuk mendeteksi perencanaan pajak perusahaan, tetapi mengikutsertakan metode TRR atau tingkat retensi pajak perusahaan, kemudian mencari pengaruh kedua variable tersebut terhadap pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan dalam kerangka berfikir konseptual pada Gambar 2.1.

2.6.Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta

²⁴ Dyreng, D. S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). long-run Corporate Tax Avoidance (Vol. 83). -: The Accounting Review.

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari perolehan yang di teliti.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Perencanaan Pajak terhadap Beban Pajak

Pajak yang merupakan beban bagi perusahaan menjadikan laba menjadi berkurang. Pada kenyataannya muncul perencanaan pajak yang berfungsi untuk mengatur dan menekan pajak perusahaan menjadi kecil. Perencanaan pajak muncul di dasari oleh prinsip manusiawi kalau bisa tiak membayar pajak, mengapa harus membayar pajak, dan kalau bisa bayar rendah, mengapa harus bayar tinggi. Dalam berbagai penelitian terdahulu dapat kita lihat bahwa perusahaan yang melakukan perencanaan pajak, dapat mengefesiensikan pembayaran pajaknya. Dengan efesiensi pajak, perusahaan mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja demi kelangsungan hidup. Disimpulkan dari berbagai artikel serupa, semakin besar perencanaan pajaknya, semakin efisien pula pembayaran beban pajak perusahaan.

Dengan pernyataan tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah:

H_1 : Rasio perencanaan pajak dengan TRR (*tax retention rate*) berpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak penghasilan.

H_2 :Rasio Perencanaan pajak dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*)

berpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak penghasilan.

H_3 :Rasio TRR dan CETR secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan

terhadap beban pajak penghasilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kausal dan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Pendekatan kuantitatif mengacu pada perhitungan data berupa angka. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi dokumenter yang berasal dari laporan keuangan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019.

3.2. Defenisi Operasional

3.2.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).²⁵

Variabel independen pada penelitian ini adalah : Perencanaan pajak dari *tax*

²⁵ Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Hal:39.

avoidance yang diukur dengan proksi *cash Effective Tax Rates* (CETR).

$$C = \frac{C}{P}$$

Keterangan:

CETR_{it}= *Cash Effective tax Rates* perusahaan i pada tahun t.

CTP_{it}= *Cash Tax Paid* (pembayaran pajak) perusahaan i pada tahun t.

Plit= *Pretax income* (laba sebelum pajak) perusahaan i pada tahun t²⁶

Pengukuran pada variabel perencanaan pajak juga dapat diukur dengan proksi laba yaitu laba bersih perusahaan dan laba sebelum pajak pada laporan keuangan tahun berjalan, yang digunakan sebagai alar ukur untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan dengan rumus TRR (*tax retention rate*) atau tingkat retensi pajak adalah:

$$TRR = \frac{P}{In} : \frac{In}{E} \quad ()$$

Keterangan:

TRR: *Tax Retention Rate*(tingkat retensi pajak)

Net Income:Laba Bersih perusahaan pada tahun berjalan

Pretax income(EBIT):Laba sebelum pajak perusahaan pada tahun berjalan²⁷

²⁶ Dyreng, D. S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *long-run Corporate Tax Avoidance* (Vol. 83). -: The Accounting Review.

²⁷ Wild, J. J., Subrahmanyam, & Hasley, F. R. (2004). *Financial Statement Analysis*. Boston: 8th ed.

3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen.²⁸

Variable dependen dalam penelitian ini adalah Beban Pajak Penghasilan. Jumlah Pajak penghasilan dapat di lihat dari catatan atas laporan keuangan perusahaan di bagian perpajakan yaitu akumulasi dari pajak penghasilan pasal 21, pajak penenghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 29 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.²⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan

²⁸ Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Hal: 39

²⁹ Ikhsan, A., & dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Cita Pustaka Media. Hal: 105

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2019 yaitu sebanyak 43 perusahaan.

Tabel 3.1. Perusahaan Perbankan di Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia (Populasi)

NO	NAMA	EMITEN	Perusahaan perbankan yang mengalami kerugian di periode 2018-2019
1	AGRO	PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	
2	AGRS	PT Bank Agris Tbk	
3	ARTO	PT Bank Artos Indonesia Tbk	X
4	BABP	PT.Bank MNC Internationam Tbk	
5	BACA	PT Bank Capital Indonesia Tbk	
6	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	
7	BBHI	PT Bank Harda International Tbk	
8	BBKP	PT Bank Bukopin Tbk	
9	BBMD	PT Bank Mestika Dharma Tbk	

10	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
11	BRIS	PT Bank BRI Syariah Tbk	
12	BBRI	PT Bank Rkyat Indonesia (Persero) Tbk	
13	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
14	BBYB	PT Bank Yudha Bhakti Tbk	
15	BCIC	PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	
16	BDMN	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
17	BEKS	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	X
18	BGTG	PT Bank Ganesha Tbk	
19	BINA	PT Bank Ina Perdana Tbk	
20	BJBR	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	
21	BJTM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
22	BKSW	PT Bank QNB Indonesia	
23	BMAS	PT Bank Maspion IndonesiaTbk	
24	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
25	BNBA	PT Bank Bumi Arta Tbk	
26	BNGA	PT bank CIMB Niaga Tbk	
27	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	

28	BNLI	PT Bank Permata Tbk	
29	BSIM	PT Bank Sinarnas Tbk	
30	BSWD	PT bank of India Indonesia	
31	BTPN	PT bank BTPN Tbk	
32	BVIC	PT bank Victoria Internasional Tbk	
33	DNAR	PT Bank Dinar Indonesia	
34	INPC	PT bank Artha Graha Internasional Tbk	
35	MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	
36	MCOR	PT bank China Construction Bank Indonesia Tbk	
37	MEGA	Pt Bank Mega Tbk	
38	NISP	PT Bank OCBC NISP	
39	NOBU	PT Bank National Nobu Tbk	
40	PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk	
41	PNBS	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	
42	BTPS	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk	
43	SDRA	PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk	

Sumber: www.idx.co.id

3.3.2.Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tentunya merasa tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih nilai-nilai populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik.³⁰

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak diikutkan menjadi sampel penelitian, karena perlakuan pemungutan pajak pada perusahaan yang rugi berbeda. Berikut kriteria penentuan sampel:

Tabel 3.2. Hasil Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019	43
2.	Perusahaan Perbankan yang mengalami kerugian atau perusahaan dengan nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan cash effective Tax rate (CETR) terdistorsi di antara tahun 2018-2019	(2)
3.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan berkelanjutan periode 2018-2019	(1)

³⁰ Ikhsan, A., & dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Cita Pustaka Media. Hal: 106

4.	Data laporan keuangan yang tidak memenuhi keperluan variable penelitian	(12)
3.	Jumlah perusahaan sampel	28
4.	Total sampel penelitian (28 X 2 tahun)	56

Tabel 3.3. Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel

NAMA	EMITEN
AGRO	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
AGRS	PT Bank Agris Tbk
BABP	PT. Bank MNC Internationam Tbk
BACA	PT Bank Capital Indonesia Tbk
BBCA	PT Bank Central Asia Tbk
BBHI	PT Bank Harda International Tbk
BBKP	PT Bank Bukopin Tbk
BBMD	PT Bank Mestika Dharma Tbk
BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
BBNP	PT bank BRI Sayriah Tbk
BBRI	PT Bank Rkyat Indonesia (Persero) Tbk

BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
BBYB	PT Bank Yudha Bhakti Tbk
BCIC	PT Bank Jtrust Indonesia Tbk
BDMN	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
BGTG	PT Bank Ganesha Tbk
BINA	PT Bank Ina Perdana Tbk
BJBR	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk
BJTM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
BKSW	PT Bank QNB Indonesia
BMAS	PT Bank Maspion IndonesiaTbk
BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
BNBA	PT Bank Bumi Arta Tbk
BNGA	PT bank CIMB Niaga Tbk
BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
BNLI	PT Bank Permata Tbk
BSIM	PT Bank Sinarnas Tbk
BSWD	PT bank of India Indonesia
BTPN	PT bank BTPN Tbk
BVIC	PT bank Victoria Internasional Tbk
DNAR	PT Bank Dinar Indonesia
INPC	PT bank Artha Graha Internasional Tbk

MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
MCOR	PT bank China Construction Bank Indonesia Tbk
MEGA	Pt Bank Mega Tbk
NISP	PT Bank OCBC NISP
NOBU	PT Bank National Nobu Tbk
PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PNBS	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
BTPS	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk
SDRA	PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk

Sumber: www.idx.co.id

Data yang diperoleh berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan diolah menggunakan program SPSS v.25.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa analisis, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data

dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Analisis ini umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran construct yg digunakan dalam penelitian.³¹

2. Analisis Regresi Linear Berganda

a. Persamaan Regresi

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini menggunakan alat bantu *Statistical Package For Social Science* (SPSSv. 25). Secara sistematis persamaan dalam regresi linear berganda ini dapat dilihat model matematis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Beban Pajak

α : Konstanta

³¹ Ikhsan, A., & dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Cita Pustaka Media. Hal: 150.

β : Koefisien regresi

X1 : CETR

X2 : TRR

ε : Error

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, tentunya model tersebut harus bebas dari gejala asumsi klasik karena model yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Oleh karena itu, dalam analisis regresi linier berganda ini, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Uji asumsi klasik merupakan tahap yang harus dilakukan sebelum uji hipotesis. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan normalitas, linieritas, multikolearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi ini dilanggar maka uji hipotesis menjadi bias.

1). Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak,. Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan statistic Kolmogorov-Smirnov. Data populasi dikatakan berdistribusi normal jika koefisien Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari $\alpha = 0,05$.³²

³² Azwar. (2006). *Reliabilitas dan Validitas* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 169.

2). Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*variance inflasi factor*), Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

3). Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya).³³ Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin - Watson, yaitu dengan menghitung nilai d statistik. Nilai d statistik ini dibandingkan dengan nilai d tabel dengan tingkat signifikan 5%. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, digunakan metode Durbin-Watson (Dw Test).

a) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

³³ Azwar. (2006). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 173.

- b) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

4). Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain, Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji spearman. Metode ini dilakukan dengan mengkorelasikan nilai absolute residual dengan masing-masing variabel independen.³⁴

3.Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai akrual dapat diukur dari goodness of fit nya. Secara statistik, setidaknya goodness of fit dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R_2), nilai uji statistik F dan nilai uji statistik t.

a. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen.

³⁴Azwar. (2006). *Reliabilitas dan Validitas* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal:171.

³⁵Penolakan atau penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1) Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 menyatakan bahwa secara partial variabel independen (CETR & TRR) berpengaruh terhadap variabel dependen (Beban pajak).

2) Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 menyatakan bahwa secara partial variabel independen (CETR & TRR)

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (BebanPajak).

b. Uji F

Berdasarkan Ghozali (2011) dalam Fazula (2017) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Penolakan atau penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1) Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka semua variabel independen (CETR & TRR) secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen (beban pajak).

2) Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka semua variabel independen (CETR & TRR) secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (beban pajak).

³⁵ Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R-Square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel independen, maka nilai *Adjusted R²* lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.³⁶

³⁶ Azwar. (2006). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 174